



PUTUSAN
Nomor : 119/PID.B/2015/PN.Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRUDDIN als. SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN ;** -----

Tempat Lahir : Pagatan ; -----

Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 8 Maret 1988 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Kapitan Laut Pulo RT 2 Desa Gusunge Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 Februari 2015 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak Tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 30 Maret 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 14 April 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim dan menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya ini ; -----

Pengadilan Negeri, tersebut : -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 119 /Pen.Pid/B/2015/PN.Bln tanggal 15 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, 119 /Pen.Pid/B/2015/PN.Bln tanggal 15 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-43/Epp.2/BTL/04/2015, tanggal 07 April 2015 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2015 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN als. SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN bersalah melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam ;----
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU ;-----
 - 1 (satu) lembar pajak Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU ;-----Dikembalikan kepada RAHMA binti (alm) DAENG LAMPO ;-----
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;-----Dikembalikan kepada Syahrudin bin H. Amirudin ;-----
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 April 2015, Reg.Perk. No : PDM-43/Epp.2/BTL/04/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

K E S A T U

-----Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN als. SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN** pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan maksud untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sudah memiliki rencana untuk menjual sepeda motor yang dibawa oleh Taufik Rahman Jumadar agar memperoleh uang, datang ke rumah Taufik Rahman Jumadar berpura – pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) yang adalah ibu dari Taufik Rahman Jumadar ; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan Taufik Rahman Jumadar, terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor DA 2755 ZU tersebut untuk terdakwa pergunakan pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil uang. Karena Taufik Rahman Jumadar percaya pada perkataan terdakwa, Taufik Rahman Jumadar memberi ijin kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut sehingga kemudian Taufik Rahman Jumadar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam beserta kunci kemudinya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dari Taufik Rahman Jumadar, sepeda motor terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah. Setelah terdakwa bertemu dengan Nor Ansyah, terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut diatas kepada Nor Ansyah untuk dibeli seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Nor Ansyah mengatakan “Saya tidak punya uang untuk membeli sepeda motor itu” ; -----
- Bahwa karena Nor Ansyah merasa curiga karena harga yang ditawarkan terdakwa sangat rendah sedangkan kondisi sepeda motor masih bagus, Nor Ansyah kemudian melapor ke Polsek Simpang Empat untuk melaporkan keberadaan terdakwa sehingga kemudian petugas kepolisian Sektor Simpang Empat memberikan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Nor Ansyah untuk menjebak terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian Nor Ansyah memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk berpura – pura membeli sepeda motor yang terdakwa jual dan ketika terdakwa menerima uang dari Nor Ansyah setelah itu terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Nor Ansyah, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam beserta kunci kemudinya yang terdakwa jual adalah bukan milik terdakwa tetapi adalah milik dari Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) dan terdakwa tidak memiliki hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa, Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) dirugikan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

-----Perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN als. SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ; -----

A T A U

K E D U A

-----Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN als. SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN** pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar Pukul 10.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah Taufik Rahman Jumadar berpura – pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) yang adalah ibu dari Taufik Rahman Jumadar ; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan Taufik Rahman Jumadar, terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor DA 2755 ZU tersebut untuk terdakwa pergunakan ke rumah terdakwa untuk mengambil uang. Karena Taufik Rahman Jumadar percaya pada perkataan terdakwa, Taufik Rahman Jumadar memberi ijin kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut sehingga kemudian Taufik Rahman Jumadar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam beserta kunci kemudinya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa di Jl. Kapitan Laut Pulo RT 2 Desa Gusunge Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan setelah dari rumah terdakwa tersebut, di dalam perjalanan terdakwa merasa memerlukan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari – hari sehingga tanpa sepengetahuan dari Taufik Rahman Jumadar, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah. Setelah terdakwa bertemu dengan Nor Ansyah, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut diatas kepada Nor Ansyah untuk dibeli seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Nor Ansyah mengatakan “Saya tidak punya uang untuk membeli sepeda motor itu” ; -----

- Bahwa karena Nor Ansyah merasa curiga karena harga yang ditawarkan terdakwa sangat rendah sedangkan kondisi sepeda motor masih bagus, Nor Ansyah kemudian melapor ke Polsek Simpang Empat untuk melaporkan keberadaan terdakwa sehingga kemudian petugas kepolisian Sektor Simpang Empat memberikan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Nor Ansyah untuk menjebak terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian Nor Ansyah memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk berpura – pura membeli sepeda motor yang terdakwa jual dan ketika terdakwa menerima uang dari Nor Ansyah setelah itu terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Nor Ansyah, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam beserta kunci kemudinya yang terdakwa jual adalah bukan milik terdakwa tetapi adalah milik dari Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) dan terdakwa tidak memiliki hak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa, Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) dirugikan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

-----Perbuatan Terdakwa **SYAHRUDDIN als. SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; --

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TAUFIK RAHMAN JUMADAR Bin JUMADAR** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **SYAHRUDDIN Als SAHAR** sejak kecil, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) yang adalah ibu dari saksi ; -----
- Bahwa karena saksi percaya pada perkataan terdakwa, saksi memberi ijin kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam beserta kunci kemudinya kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah milik ibu saksi yang digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari ; -----
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi, sepeda motor terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah Als AMAT Seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa,ibu saksi yang bernama Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) dirugikan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHMA Binti DAENG LAMPO (Alm) :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SYAHRUDDIN Als SAHAR sejak Terdakwa masih kecil, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRUDDIN setelah saksi melapor ke Polsek Kusan Hilir Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wita karena merasa curiga kepada Terdakwa karena meminjam sepeda motor saksi karena Terdakwa hanya bilang meminjamnya sebentar saja akan tetapi tidak dikembalikan ; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik saksi, Terdakwa meminjamnya melalui anak saksi yang bernama TAUFIK ; -----
- Bahwa karena anak saksi Sdr. TAUFIK percaya pada perkataan terdakwa, anak saksi Sdr. TAUFIK memberi ijin kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut sehingga kemudian anak saksi Sdr TAUFIK menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam beserta kunci kemudinya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi, sepeda motor terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah Als AMAT. Seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa,saksi dirugikan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali di Lembaga Perasyarakatan Kotabaru ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa datang ke rumah Taufik Rahman Jumadar berpura – pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik saksi Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) yang adalah ibu dari saksi Taufik Rahman Jumadar ; -----
- Bahwa yang Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi TAUFIK, sepeda motor terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah Als AMAT Seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian Nor Ansyah Als AMAT memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk berpura – pura membeli sepeda motor yang terdakwa jual dan ketika terdakwa menerima uang dari Nor Ansyah Als AMAT setelah itu terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Nor Ansyah Als AMAT, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Kapis (Lokalisasi) untuk minum dan membayar PSK disana ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol DA 2755 ZU warna biru hitam lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya ; -----
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol DA 2755 ZU warna biru hitam; -----
- 1(satu) lembar pajak sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol DA 2755 ZU warna biru hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali di Lembaga Permasyarakatan Kotabaru ; -----
2. Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa datang ke rumah Taufik Rahman Jumadar berpura – pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik saksi Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) yang adalah ibu dari saksi Taufik Rahman Jumadar ; -----
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi TAUFIK, sepeda motor terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah Als AMAT Seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
4. Bahwa benar kemudian Nor Ansyah Als AMAT memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk berpura – pura membeli sepeda motor yang terdakwa jual dan ketika terdakwa menerima uang dari Nor Ansyah Als AMAT setelah itu terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Nor Ansyah Als AMAT, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian ; -----
5. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Kapis (Lokalisasi) untuk minum dan membayar PSK disana ; -----
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perk.No : PDM-67/Epp.2/07/2014 yang merupakan dakwaan dalam bentuk Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; ---
ATAU

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; ---

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----
3. Dengan tipu muslihat ; -----
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ; -----

Ad.1.

Barang Siapa ; -----

Bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa **SYAHRUDDIN als. SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad.2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa datang ke rumah Taufik Rahman Jumadar berpura – pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik saksi Rahma binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Daeng Lampo (korban) yang adalah ibu dari saksi Taufik Rahman Jumadar kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi TAUFIK, sepeda motor terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah Als AMAT Seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Kapis (Lokalisasi) untuk minum dan membayar PSK ; -----

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad.3. Dengan tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa datang ke rumah Taufik Rahman Jumadar berpura – pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik saksi Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) yang adalah ibu dari saksi Taufik Rahman Jumadar kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi TAUFIK, sepeda motor terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah Als AMAT Seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur dengan tipu muslihat telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. Kapitan La Mattone Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa datang ke rumah Taufik Rahman Jumadar berpura – pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam milik saksi Rahma binti (alm) Daeng Lampo (korban) yang adalah ibu dari saksi Taufik Rahman Jumadar kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi TAUFIK, sepeda motor terdakwa bawa ke Jl. Raya Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di halaman parkir Toko H. Didong untuk dijual kepada orang lain sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Nor Ansyah Als AMAT Seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan tipu muslihat telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, oleh karena itu pemidanaan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan untuk menghukum Terdakwa akan tetapi pemidanaan tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak diulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam, 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU dan 1 (satu) lembar STNK Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU beserta 1 (satu) lembar pajak Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU berdasarkan persidangan merupakan milik dari RAHMA binti (alm) DAENG LAMPO, untuk itu sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam adalah milik terdakwa, masih dapat dipergunakan dan tidak ada penghalang untuk dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDIN als SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHRUDIN als SAHAR als. UDIN als. UDIN TIMPANG als. SINCAN bin H. AMIRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DA 2755 ZU warna biru hitam ; ----
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU ; -----
 - 1 (satu) lembar pajak Honda Revo No. Pol DA 2755 ZU ; -----

Dikembalikan kepada RAHMA binti (alm) DAENG LAMPO ; -----

 - 1 (satu) buah helm warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada Syahrudin bin H. Amirudin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SENIN, tanggal 22 JUNI 2015** , oleh kami **DANARDONO,S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HARRIES KONSTITUANTO,S.H.Mkn.,** serta **DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 24 JUNI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **HANINDYO BUDIDANARTO, SH.MH.,** pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM KETUA,

DANARDONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.Mkn.

DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. FAHRUL RIFANI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)